



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Tri Wahyunie binti Ahmad Darmuji, tempat/tanggal lahir Wonosobo/23 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Cibadak Pesantren, RT. 005, RW.002, Kelurahan/Desa. Cibadak, Kecamatan. Ciampea, Kabupate.Bogor, sebagai Pemohon
melawan

Abdul Basir bin Mustopa, tempat/tanggal lahir Trenggalek/03 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun I Surabaya, Rt. 003, Rw. 001, Desa. Surabaya, Kecamatan. Padang Ratu, Kabupaten. Lampung Tengah, Lampung, sebagai Termohon I;

Khomsatun binti Majakoni, tempat/tanggal lahir Nganjuk/12 Agustus, 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Ganng Darul Muhajirin LKI, Rt. 003, Rw. 008, Kecamatan. Pring Sewu Utara, Kabupaten. Pring Sewu, Lampung, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 03 Februari 2005, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir di kediaman kontrakan Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejodan saksi nikahnya bernama:

a. Tono Sartono bin Supitra (saudara Pemohon);

b. Ade Supriyatna bin Uca Aryusa (paman Pemohon);

Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- Yoga Wahyu Alviano Yusup, lakilaki, lahir di Bogor, 12 Oktober 2007;
- Yogi Anlajwa Muktiartha Yusuf, laki-laki, lahir di Bogor, 24 Desember 2014;
- Yosyana Hapsarining Yusuf, perempuan, lahir di Bogor, 04 September 2017;

4. Bahwa, Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, suami Pemohon (Muhammad Yusuf bin Abdul Basir) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian nomor: 136/15/X/2020, tertanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

6. Bahwa, pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon (Muhammad Yusuf bin Abdul Basir) berstatus perjaka, dan keduanya belum pernah menikah;

7. Bahwa, Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

8. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon, dan untuk pencairan dana taspen;

10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Tri Wahyunie binti Ahmad Darmudi dengan alm. Muhammad Yusuf bin Abdul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, telah hadir sendiri di persidangan, namun Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan dengan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moh Masri bin Abdul Basir, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon (kakak kandung suami Pemohon);
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir sebagai pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan tahu perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Boogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir berstatus jejak dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh Pemohon;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir;
2. Tono Sartono bin Supritra, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Boogor, karena saksi sebagai saksi nikahnya;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra (saksi) dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten BoGOR;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut di periksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II (verstek) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini, karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan eksepsi kwenangan, maka perkara ini di periksa Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2 dan P.3,) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor dan Termohon I serta Termohon II tidak mengirimkan keberatan perkara tersebut di adili di Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menyatakan tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Boogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 3 orang anak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Boogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 3 orang anak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Boogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status Muhammad Yusuf bin Abdul Basir ketika menikah dengan Pemohon adalah jejaka dan sekarang Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan 3 orang anak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir sebagai bukti permulaan dikaitkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah meninggal dunia tanggal 02 Oktober 2020 karena sakit;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten BoGOR telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Darmudi bin Asmorejo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tono Sartono bin Supitra dan Ade Supriyatna bin Uca Aryusa dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Muhammad Yusuf bin Abdul Basir ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Basir telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aguo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Tri Wahyunie binti Ahmad Darmudi) dengan Muhammad Yusuf bin Abadul Basir yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon I dan Termohon II;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	590.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);